

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ketika masing-masing pemuda dan pemudi meninggalkan masa kanak-kanaknya, yang pertama menjadi laki-laki dewasa dan yang kedua menjadi perempuan yang sempurna keperempuannya. Mereka matang dalam berpikir dan mampu memikul beban tanggung jawab yang sempurna. Islam bersama mereka dengan tuntunan-tuntunannya untuk mengendalikan perilaku khususnya pada dorongan seksual. Pada masa ini adalah usia saat munculnya perubahan-perubahan baru pada kehidupan remaja. Perubahan-perubahan itulah yang akan mematangkan kepribadiannya sebagai seorang remaja.<sup>1</sup> Pada masa ini juga, banyak remaja-remaja yang tidak bisa menjaga dan mengendalikan pergaulannya sehingga tak jarang sering terjadi pergaulan bebas ditengah-tengah mereka.

Pergaulan bebas remaja di era globalisasi ini telah menjadi isu sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan bebas remaja semakin meningkat. Pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya). Sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. Dengan kata lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban serta melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan biasanya mengarah pada perbuatan seks. Pergaulan bebas remaja saat ini telah melewati ambang batas, bahkan pergaulan bebas remaja bukan hal baru dikalangan

---

<sup>1</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 145.

masyarakat. Perilaku yang tidak terpuji ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat khususnya di kalangan generasi muda. Maka tidak heran jika banyak remaja putri hamil diluar nikah. Terjadinya seks pra nikah dikalangan remaja disebabkan minimnya perhatian orang tua yang kemudian membuat anak muda mencari kesenangan di luar rumah.<sup>2</sup> Dan oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah pergaulan bebas (sex bebas) yaitu dengan melangsungkan pernikahan.

Sejatinya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, dan pernikahan itulah yang Allah SWT ciptakan. Agar hidup hamba-hambanya didunia ini menjadi tentram. Adapun pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun pengertian dari keturunan yaitu adalah hasil dari buah pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Keturunan merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita sekaligus sebagai amanah. Karena keturunan merupakan amanah, sudah seharusnya kita menjaganya dengan

---

<sup>2</sup> Ezra Tari Dan Talizaro Tafonao, *Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja*, Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani, 2, (April 2019), 203.

<sup>3</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 2, (Desember 2014), 290.

baik, mendidiknya dan mengasihinya dengan nilai-nilai Islami sehingga mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. Ucapan dan perbuatannya merupakan cermin dari nilai-nilai ajaran Islam. Dimanapun berada, dia selalu memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, keturunan yang berkah setiap harinya selalu memperoleh nilai ibadah di sisi Allah.<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting karena hukum Islam sangat berhubungan dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam. Baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan.

Dalam perspektif hukum Islam, nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal, yaitu:

1. Nasab melalui perkawinan yang sah. Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفَرْأَسِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرَ

Artinya: “Dari abu Hurairah, bahwa nabi saw bersabda: anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu (rajam)”<sup>5</sup>

2. Nasab melalui pernikahan yang *fasid*. Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak ada wali, tidak ada saksi atau saksinya adalah saksi palsu.

---

<sup>4</sup> Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2010), 127.

<sup>5</sup> Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim Hadits Kumpulan Hadits Shahih Muslim*, (Darus Salam Riyadh, 850-870 M ), 6750

3. Nasab anak dari hubungan badan secara syubhat. Kata *al-Shubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian Hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.<sup>6</sup>

Berbeda dengan anak zina (anak yang tidak sah), secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya yang melahirkan. Anak zina (anak yang tidak sah) disebut juga anak *li'an*.

Mengenai status anak tidak sah, para ulama' sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil ataupun spiritual adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewarisi. Tidak ada hubungan hukum antara anak dan ayah.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, tujuan hukum adalah demi menjaga ketertiban dan kedamaian serta menjamin hak-hak setiap warga negara atau setiap orang. Seiring berkembangnya zaman, sejak zaman sebelumnya hingga tahun 2010 masih dipegang sebuah aturan yang ketat tentang anak luar nikah. Anak hasil zina atau anak diluar nikah dipandang sebagai seseorang yang tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan ayah biologisnya.

Pembaruan hukum yang lahir dari putusan MK menimbulkan sebuah polemik hingga secara cekatan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan dengan judul

---

<sup>6</sup> Sari Pusvita, "*Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*", Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 2, (April 2018), 34-35.

<sup>7</sup> Kudrat Abdillah Dan Meylissabet, *Sejarah Social Status Dan Hak Anak Di Luar Kawin*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 3.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Tidak sampai disitu saja, adanya pro dan kontra tentang putusan MK menimbulkan dilema dalam penafsiran hukum.

Isi putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa antara ayah biologis dengan anak memiliki hubungan keperdataan secara hukum negara. Ini artinya antara anak, ayah, dan keluarga ayah memiliki hubungan keperdataan dalam arti berhak saling mewarisi, menyandang nama ayah, dan hubungan hukum lainnya selayaknya keluarga kecuali dalam hal nasab, karena nasab adalah ranah agama. Agamalah yang menentukan seseorang tersebut memiliki nasab atau tidaknya dengan ayah.<sup>8</sup>

Perlu diketahui bahwa sebelum putusan tersebut diputuskan, pemahaman anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak di luar perkawinan. Konsekuensi normatif dari terminologi tersebut yaitu anak tidak sah atau anak diluar perkawinan membawa akibat hukum, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip negara hukum.<sup>9</sup>

Kesimpulan dari putusan MK mengenai status hukum anak luar kawin yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Azizah, "Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Udhr), Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 2, (Desember 2018), 243-245.

<sup>9</sup> Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010*, (Serang: A-Empat, 2015), 124.

<sup>10</sup> Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, De Laga Lata, 2, (Juli-Desember 2016), 326.

Mengkaji realita yang ada di Proppo, bahwa terdapat beberapa ayah yang masih menafkahi anak hasil hubungan diluar nikah. Namun ada juga yang tidak menafkahi dan tidak bertanggung jawab bahkan melarikan diri dan menghilang. Pada umumnya alasan yang menjadi dasar tidak ada tanggung jawab kepada anak biologis atau bahkan ibu biologis dari anak tersebut adalah rasa malu karena telah melakukan hal yang dilarang dalam agama dan menjadi beban moral dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya pro dan kontra tentang permasalahan nafkah anak di luar nikah, perlu kiranya peneliti untuk bertanya pandangan dan pendapat para kyai. Makna kyai itu sendiri adalah orang yang memiliki ilmu agama, amal, dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Kyai memiliki kedudukan dan pengaruh yang terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, keshalehan yang tercermin dalam sikap dan prilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, *tawadhu*, dan orientasi kepada kehidupan *ukhrowi* untuk mencapai *riyadhah*.<sup>11</sup>

Untuk penelitian awal, peneliti telah melakukan wawancara dengan K.H. R Husein Karrar, beliau adalah salah satu kyai di Kecamatan Proppo yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Miqdad al-Qodiri. Beliau berpendapat:

“tidak wajib mas, karena sudah sesuai dengan hukum fiqh bahwa nafkah anak di luar nikah bagi seorang ayah itu tidak wajib menurut Imam Syafi’i. tentang masalah putusan itu bisa dikesampingkan kalau si ayah tidak mau menafkahi anak itu, cukup mengambil hukum fikihnya saja. Jadi menurut saya tidak wajib untuk mentaati putusan atau undang-undang itu”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yusuf Aman, Nahuda Alwi Yunas, Dan Nanda Khairiyah, *Peran Ulama Habaib Betawi Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Cv Assofa, 2022), 21-22.

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Kyai Husein Di Kediannya, Pada Hari Kamis 09 Juni 2022.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh pelaku inisial AL mengenai praktik pemenuhan nafkah pada anak hasil hubungan di luar nikah sebagai berikut:

“Sebelumnya saya sudah tidak tinggal bersama akan tetapi untuk pemenuhan nafkahnya mas, karena memang saya tidak tinggal bersama jadi tidak ada jangka waktu tertentu, saya mengunjungi ketika saya mempunyai rezeki lebih sekalian saja saya memberi nafkah. Nafkah yang saya berikan biasanya ya uang.”<sup>13</sup>

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai nafkah anak di luar nikah yang akan disusun menjadi skripsi dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Proppo”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada nafkah anak di luar nikah. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pemenuhan Nafkah Ayah Terhadap Anak Hasil Hubungan Di luar Nikah?
2. Bagaimana Pandangan Kyai Kecamatan Proppo Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah?
3. Bagaimana Pandangan Kyai Kecamatan Proppo Tentang Relevansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dengan Hukum Islam?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk Mengetahui Tata Cara Pemenuhan Nafkah Ayah Terhadap Anak Hasil Hubungan Di luar Nikah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Kyai Kecamatan Proppo Tentang Nafkah Anak Di Luar Nikah.

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Pelaku Inisial Al Di Kediannya, Pada Hari Rabu 05 Oktober 2022.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Kyai Kecamatan Proppo Tentang Relevansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2-10 Dengan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, terdapat beberapa manfaat yang ingin diteliti oleh peneliti tentang pandangan kyai Kecamatan Proppo terhadap nafkah anak di luar nikah. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian di masa yang akan datang, juga diharapkam dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yaitu:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk kepentingan perkuliahan atau untuk kepentingan penelitian. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi kepustakaan di perpustakaan IAIN Madura.

- b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas pengetahuan peneliti serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang pengembangan intelektual.



c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan dan menambah wawasan masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam berdasarkan kajian teori yang telah diuji kebenarannya.

## **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini:

a. Nafkah

Nafkah ialah suatu pemberian baik itu berupa makanan atau pakaian, nafkah biasanya diberikan kepada istri oleh suami dan ayah kepada anak untuk memenuhi kewajibannya.

b. Anak Di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak memiliki status perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

c. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum islam juga mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum islam mencakup semua aspek kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok, masyarakat

---

<sup>14</sup> Nur Puat, "Status Hukum Anak Diluar Nikah", Jurnal Al Hikmah, 2, (September 2013), 260.

dengan dirinya sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan tuhan.

Hukum Islam mengatur semua kehidupan manusia sehingga seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek diatur oleh hukum Islam secara detail.